

**PERUBAHAN KETIGA TENTANG SK PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KENDAL
2020**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR
42/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; bahwa dengan diterbitkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02.SD/01/KPU/ VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 198/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kendal ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02.SD/01/KPU/ VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 171/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/VI/2020 Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 451/ PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 173/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Lanjutan Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 198/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang :

- **Pengaktifan Kembali Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Singorojo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.**

- Mencabut penundaan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 154/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

CATATAN

: Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini berlaku sejak tanggal 15 Juni 2020.